

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank BRIS Syariah KCP Tanjung

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk.terhadap Bank JasaArtapada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melaluisuratnyaNo.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan *Account Officer* Mikro (AOM) Bank BRI Syariah KCP Tanjung berdiri pada tanggal 13 Februari 2012. Bank BRI Syariah KCP Tanjung hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern dengan layanan financial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Dalam melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Sesuai dengan visinya, Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam mengembangkan usahanya yang berfokus kepada kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah.

2. Landasan Hukum

Pendirian perbankan Syariah diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan undang-undang yang terkait serta organisasi Islam, diantaranya.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.
- b. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 / 19 / PBI / 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 17 / PBI / 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 32 / PBI / 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 3 / PBI / 2009 tentang Bank Umum Syariah.
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 10 / PBI / 2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- j. Peraturan Bank Inonesia Nomor 11 / 15 / PBI / tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

- k. Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Al-Qur'an adalah riba.¹

3. Visi dan Misi

visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih terkemuka.

Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai denganh prinsi-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

4. Produk Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

Pembiayaan mikro 25iB merupakan salah satu dari beberapa pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KCP Tanjung yakni mikro 25iB. Pada pembiayaan mikro 25iB memiliki ketentuan dalam meminjam dana sebagai usaha mulai dari Rp.5000.000'- sampai dengan Rp.25000.000'- dengan waktu 6 (bulan) maksimal 12 (dua belas) bulan yang dilakukan.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 170.

Adapun calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung yang harus dilakukan oleh calon nasabah yaitu:

- a. Calon nasabah datang ke Bank BRI Syariah KCP Tanjung untuk mengajukan permohonan dan berdiskusi dengan salah satu *Account Officer* Mikro (AOM) pembiayaan yang mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan atas dasar kerelaan di antara keduanya. Kemudian persyaratan pembiayaan mikro 25iB yaitu dengan mengisi formulir pembiayaan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri, Kartu keluarga, Akta nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU), agunan atau jaminan jika diminta, Pas foto.
- b. Salah satu dari *Account Officer* Mikro (AOM) melakukan terlebih dahulu sebelum nasabah diterima dalam pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan cara survei atau datang kerumah calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan mikro 25iB, kemudian melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap calon nasabah tentang sikap dan kepribadian calon nasaabah. Apabila calon nasabah sudah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam memberikan pembiayaan dan menentukan kelayakan yang diberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.
- c. Selanjutnya *Account Officer* Mikro (AOM) melakukan pengecekan data calon nasabah memenuhi persyaratan tidak pernah terjadi bermasalah di

bank lainnya maka dinyatakan lengkap dan proses selanjutnya menunggu persetujuan dari pihak pimpinan bank tersebut.

- d. Setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan mikro 25iB ini maka nasabah dengan pihak bank melakukan akad antara kedua belah pihak tersebut.
- e. Kemudian dana dicairkan dan diberikan kepada calon nasabah dengan uang tunai di tempat.²

Adapun persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah pada pembiayaan adalah:

- a. Persyaratan umum.
 - 1) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia > 18 tahun.
 - 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah.
 - 4) Lama usaha calon nasabah.
 - a) Untuk mikro 75iB dan mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun.
 - b) Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun.
 - 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi.
 - 6) Memiliki usaha tetap.
 - 7) Jaminan atas nama pemilik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
 - 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.³

²Sujarno, AOM Mikro Bank BRI Syariah KCP Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung 5 September 2017.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para informan tentang manajemen risiko pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

Identitas Informan

a. Nama: Sujarno

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan: *Account Officer* Mikro (AOM)

b. Nama: Akhmadi Setiawan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan: Pimpinan Cabang Pembantu (PINCA)

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung bermasalah.

Adapun faktor yang menyebabkan kerugian pada pembiayaan mikro 25iB dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya yang tergolong bermasalah 15 nasabah yang dialami Bank BRI Syariah KCP Tanjung disebabkan :

- a. *Wanprestasi*, nasabah yang tidak menepati janji yang telah disepakati mengakibatkan penurunan omset usaha pada pembiayaan mikro prospek kedepannya, yang terjadi 7 nasabah (tujuh orang).
- b. Usaha nasabah bangkrut, yang terjadi 5 nasabah (lima orang).

³BRISyariah, Brosur Unit Mikro Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

- c. Nasabah terkena musibah (meninggal), yang terjadi 3 nasabah (tiga orang).

Dengan terjadinya dampak dari risiko pembiayaan mikro 25iB maka pihak asuransi melunaskan angsurannya.

- a. Asuransi jiwa (meninggal).

Dengan terjadinya yang dialami maka penyelesaian yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Tanjung kepada nasabahnya mengeluarkan SP I, SP II, SP III dan setelah upaya yang dilakukan maka akan melakukan.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, dan besarnya angsuran.
- b. Penjadwalan kembali (*reconditioning*), perubahan syarat pembiayaan yang ada menjadi syarat pembiayaan yang ada pada saat ini.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), dengan melakukan akad yang ada pada saat ini.

Dengan upaya-upaya penyelesaian dalam pembiayaan mikro 25iB yang dilakukan kepada nasabah maka opsi yang terakhir dengan cara yaitu:

- d. Penyitaan titipan atau jaminan maka akan di eksekusi jika ada.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah Tanjung

Manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung untuk menghindari pembiayaan bermasalah seperti *wanprestasi*, kurang lancar, macet dan lainnya dengan cara prinsip kehati-hatian, dan analisis 6 C dan mengedintifikasi 5 C dan pengaturan serta perencanaan pada

manajemen yang menyangkut pengarahannya perencanaan pada pimpinan untuk perkembangan personal pada pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek dalam memberikan pembiayaan mikro 25iB yang disalurkan kemungkinan bisa terjadi yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai pada dana yang disalurkan melalui pembiayaan produk mikro 25iB.

Manajemen risiko dalam pembiayaan mikro 25iB mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena adanya risiko-risiko yang khusus pada bank yang beroperasi secara syariah, khususnya Bank BRI Syariah KCP Tanjung dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*).

Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen operasional syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.⁴

Pada produk pembiayaan usaha mikro 25iB merupakan salah satu penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan pada Bank BRI Syariah KCP Tanjung akan tetapi dari sekian banyak dana yang disalurkan pada pembiayaan mikro 25iB ada saja permasalahan yang tidak terbayarnya oleh nasabah pada pembiayaan usaha mikro ini, karena disebabkan:

- a. Kurangnya pengalaman dalam berusaha.
- b. Minimnya penguasaan pangsa pasar sehingga kurang bisa mengendalikan keuangan.

⁴AkhmadiSetiawan, PimpinanCabangPembantu (PINCA) Bank BRI Syariah KCP Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung 30 November 2017.

c. Kejadian yang tidak terduga.

Dalam lembaga keuangan atau pembiayaan sehingga mampu mengelola kegiatan usaha mikro 25iB yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudencial principle*). Dengan itu Bank BRI Syariah KCP Tanjung melakukan pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

Sebelum menyetujui pembiayaan mikro 25iB yang diajukan oleh calon nasabah Bank BRI Syariah KCP Tanjung adalah dengan melakukan analisis 6 C, yaitu:

a) *Character*

Pada tahap ini petugas *Account Officer* Mikro (AOM) mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi: riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga serta kondisi ekonominya. Dimana informasi tersebut didapatkan dari informasi tetangga atau masyarakat di sekitar calon nasabah. Untuk lebih jauh informasi nantinya dijadikan acuan atau ukuran oleh Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam pengambilan keputusan memberikan pembiayaan.

b). *Capacity*

Dari pihak Bank BRI Syariah KCP Tanjung (PINCA) akan menyetujui permohonan pembiayaan mikro 25iB, sebelum meyetujui maka AOM melihat dari kemampuan usaha nasabahnya. Agar Bank BRI Syariah KCP Tanjung memberikan pembiayaan tidak melebihi dari usaha nasabah dan pengeluaran kebutuhan kehidupan sehari-hari dari angsuran nasabah.

c). *Capital*

AOM mempertimbangkan dengan cermat dalam memberikan pembiayaan karena seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh Bank BRI Syariah KCP Tanjung, dapat mempengaruhi dalam angsuran pembiayaan nasabah kedepannya dalam melunasi pembiayaan tersebut.

d). Condition

Penilaian ini berhungan dengan keadaan situasi dan kondisi perekonomian di suatu daerah, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah dan menimbulkan terhambatnya angsuran kepada Bank BRI Syariah KCP Tanjung, maka pihak AOM memperhatikan kondisi usaha nasabah atau bisnis nasabahnya.

e). Collateral

Penilaian ini meliputi terhadap jaminan atau agunan yang didebankan kepada calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan, tetapi Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam pembiayaan mikro 25iB tidak terlalu mengedepankan agunan atau jaminan tetapi sudah memiliki usaha walaupun ada.

e). Constraints

Contarants merupakan hambatan dalam pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung dengan adanya nasabah yang tidak tepat waktu dalam angsurannya berakibat pada modal dan bersaing dengan produk-produk lainnya.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Manajemen Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang mana ekonomi

adalah masalah menjamin kebutuhannya harta manusia sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai di dunia dan di akhirat.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*Hablum minnallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Ada beberapa pokok dalam ajaran Islam yang dijadikan landasan Bank BRI Syariah KCP Tanjung, yaitu berdasarkan al-qur'an dan hadits.

Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridaan dari Allah sebagai pemimpin yang mendapat amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini, Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam memberikan modal kepada calon nasabah yang dinilai dengan karakter dan kemampuan nasabah dapat dipercaya untuk memenuhi kewajibannya.

Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablum minallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan (*muamalah maliyah*). Manajemen Bank BRI Syariah KCP Tanjung tidak lepas dari aturan yang ada dan melakukan pemberian pembiayaan dilihat dari karakter

dan kemampuan nasabah manajemen hanya memberikan pilihan kepada nasabah pada waktu pembiayaan mikro 25iB untuk modal pengembangan usahanya.

Akhlaq: landasan yang dilakukan perilaku dan kepribadian yang akan menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah. Hal inilah Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah apakah pantas atau tidak diberikan untuk mengembangkan usahanya atau modal usaha.⁵

Adapun beberapa tinjauan ekonomi Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi antara lain:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Dalam Islam, riba dalam segala bentuknya dilarang. Bahkan larangan riba juga terdapat dalam ajaran Sama nilainya (Yahudi dan Kristen) yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- c. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

⁵Sujarno, AOM Mikro Bank BRI Syariah KCP Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung 6 Oktober 2017.

- d. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang saja.
- e. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
- f. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan dilates dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- g. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- h. Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Yang mana pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spritual, individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya karena keterbatasan dan kemampuan manusia dalam memahami sumber daya yang bisa digunakan. Sedangkan perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Prinsip syariah ini mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.⁶

Berdasarkan pada tinjauan ekonomi Islam pada Bank BRI Syariah KCP Tanjung kesesuaian antara ekonomi Islam dan operasionalnya dalam menjalankan pada produk pembiayaan mikro 25iB yang dilakukan sesuai dengan ilmu ke syariahan dan tujuan ekonomi Islam.

C. Analisis Data

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung Bermasalah.

Dengan adanya kerugian pada pembiayaan mikro 25iB dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya yang tergolong bermasalah atau macet 15 nasabah yang dialami Bank BRI Syariah KCP Tanjung, disebabkan :

- a. *Wanprestasi*, nasabah yang tidak menepati janji yang telah disepakati mengakibatkan penurunan omset usaha pada pembiayaan mikro 25iB prospek kedepannya, yang terjadi 7 nasabah.
- b. Usaha nasabah bangkrut, yang terjadi 5 nasabah.
- c. Nasabah terkena musibah (meninggal), yang terjadi 3 nasabah.

Dengan adanya masalah pada pembiayaan mikro 25iB harus berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan walaupun tidak terlalu besar tetapi dengan adanya dari nasabah yang tidak dapat memenuhi yang telah disepakati di awal

⁶<http://www.brisyariah.education.html>(9 Oktober 2017).

merupakan risiko yang harus diantisipasi dana yang disalurkan kepada para peminjam agar dana yang disalurkan dapat berputar dengan semestinya dan memberikan keuntungan bagi pihak bank berdasarkan bagi hasil yang diterima sehingga bank mampu mengembalikan dana nasabah penyimpan yang telah disalurkan dan memberikan bagi hasil yang cukup kompetitif.

Pada pembiayaan mikro 25iB maka manajemen berperan aktif dalam pengambilan keputusan agar kedepannya pembiayaan mikro 25iB tetap aktif dalam mengembangkan usahanya dan membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha atau bentuk lainnya. Dengan adanya beberapa yang di sebabkan oleh nasabah maka pihak bank sendiri harus melakukan pengawasan atau evaluasi kepada nasabah dalam pembiayaan mikro 25iB, agar kedepannya Bank BRI Syariah KCP Tanjung dapat melakukan lebih cermat lagi dalam menyalurkan dananya kepada calon nasabah.

Memang risiko tidak dapat dihindari seperti bencana alam tetapi dapat diminimalisir dan berhati-hati untuk kedepannya agar kerugian yang dialami relatif kecil. Untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah lebih detail agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat diketahui bahwa benar-banar dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha atau modal usaha yang diberikan kepada nasabah. Agar pembiayaan yang kurang lancar yang disebabkan oleh nasabah dapat diminimalisir, maka minimnya terjadi pembiayaan macet atau bermasalah pada pembiayaan mikro 25iB tersebut.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

Manajemen adalah sebagai alat bantu dalam menentukan tindakan pengendalian risiko yang sesuai dengan sumber bahaya yang menimbulkan kerugian. Karena manajemen penting dalam kegiatan perusahaan atau lembaga keuangan khususnya bank Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam mengidentifikasi bahaya, menganalisa, penilaian, penenganan dan pemantauan dalam suatu menyalurkan dana. Maka usaha yang yang dijalankan dalam pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya manajemen yang menengani dalam suatu pembiayaan sebelum diberikan kepada calon nasabah. Seperti halnya Bank BRI Syariah KCP Tanjung khususnya pada produk pembiayaan mikro 25iB manajemen yang dilakukan selalu diupayakan agar tidak terjadi risiko yang dapat merugikan bank.

Dari beberapa unsur yang terlibat pada pekerjaan tersebut, karena lebih banyak informasi yang diperoleh dan kesepakatan dari sudut pandang yang berbeda maka solusi yang diputuskan diterima oleh semua pihak yang terlibat karena manajemen paling banyak terlibat dalam mengambil keputusan yang terkait pada kebijakan.

Adapun yang menjadi acuan dalam manajemen yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko pada pembiayaan mikro 25iB yaitu:

- a. Informasi tentang aktifitas pembiayaan.
- b. Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
- c. Data nasabah.

Karena manajemen risiko tidak hanya sebatas mendata semua kemungkinan yang terkait dengan produk pembiayaan mikro 25iB, tetapi juga

mengidentifikasi hal yang menyebabkan risiko tersebut berpeluang untuk terjadi. Maka yang diperhatikan Bank BRI Syariah KCP Tanjung yaitu dengan mengidentifikasi nasabah dengan cara:

- a. Mengidentifikasi *character* nasabah, mengamati sifat dan watak calon nasabah yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya. Dalam praktiknya Bank BRI Syariah KCP Tanjung tidak menemukan kesulitan karena salah satu dari karyawannya yang mengunjungi lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah.

Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan nasabah pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya dan ber'tikad baik dan jujur dalam membayar kembali angsurannya.

Tujuan dalam *character* ini memberikan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan, agar tidak terjadi dikemudian hari.

Manfaat dari mengidentifikasi *character* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemilihan *character* yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan layak atau tidak diberikan pembiayaan tersebut.

- b. Mengidentifikasi *capacity*, dengan melihat kemampuan nasabah menjalankan usahanya maka layak diberikan pembiayaan sehingga nasabah dapat membayar kembali.
- c. Mengidentifikasi *capital*, dengan cara melihat kondisi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan itu sendiri. Akan tetapi yang

menjadi pertimbangan dalam analisis ini, yaitu jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti inilah yang akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

- d. Mengedintifikasi *collateral*, melakukan survei dan pengukuran pembiayaan untuk menyesuaikan pemberian pinjaman, karena Bank BRI Syariah KCP Tanjung pembiayaan mikro 25iB ini walaupun tidak terlalu mengedepankan agunan, tetapi sudah memiliki usaha minimal 3 (tahun).
- e. Mengedintifikasi *conditions*, melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah khususnya kondisi perekonomian nasabah, karena jika perekonomian nasabah memburuk. Maka nasabah mengalami kesulitan dalam melunasinya.

Dari serangkaian proses manajemen risiko mengedintifikasi merupakan proses yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan untuk dilakukan, karena dengan melakukan identifikasi risiko secara cermat dan teliti maka dapat melakukan untuk langkah selanjutnya dan kemungkinan risiko tidak akan terjadi pada pembiayaan mikro 25iB.

3. Tinjauan Ekonomi Islam manajemen Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Tanjung tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang mengawasi usaha yang berdasarkan syariah yang menetapkan ta'awun (menolong), yang termasuk

dalam pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Tanjung tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan. Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan dianjurkan dalam Islam untuk prinsip tolong menolong, karena jika ada disekitar kita yang sangat memerlukan modal usaha atau lainnya maka lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah menjadi alternatif untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Dengan ada prinsip tolong menolong lembaga keuangan khususnya Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam memberikan pinjaman uang dalam modal usaha atau lainnya kepada nasabah yang jelas dalam menggunakan dana yang diberikan kepada calon nasabah yang memerlukan, kerena sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ma'idah/ 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)
 “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini menafsirkan bahwa, Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (albir) dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan, dan Allah mereka saling mendukung kebatilannya dalam bekerjasama dalam berbuat dosa dan perkara haram.⁷

Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, maka secara garis besar Bank BRI Syariah dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat mengurangi atau menuntaskan kemiskinan. Kegiatan ekonomi berusaha mewujudkan keseimbangan antara

⁷Allamah Kamal Fakhri Imami, *op. cit.*, hlm. 297

kebutuhan individu dan kebutuhan sosial agar sesama manusia ketika melakukan aktivitas kerja atau berbisnis keadilanlah yang sangat dijunjung dalam ekonomi syariah, karena setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam melakukan usaha baik itu kebutuhan individu maupun masyarakat. Karena ekonomi Islam didasarkan pada rasa saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan menggunakan bunga maka dalam menyalurkan dananya kepada nasabah atau pemberian pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Tanjung dalam suatu perikatan ada beberapa yang perlu diketahui yakni:

- a. Perikatan didasarkan atas suka sama suka.
- b. Suatu perjanjian dituntut agar tidak ada paksaan dan tipuan dari siapapun dan dari pihak manapun.
- c. Muamalah harus didasarkan adanya manfaat dan menghindari diri dari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.